



Analisis Hukum Keabsahan Kontrak Elektronik sebagai Salah Satu Bentuk Kesepakatan Transaksi Elektronik Berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia

Javandalas Nanda Yasser Fatahillah^{1*}, Agil Sabani², Ramanda Faik Hilmi Najib³, Rayi Kharisma Rajib⁴

¹⁻⁴Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Email: javandalas@students.unnes.ac.id¹, agilsabani@students.unnes.ac.id², ramandafaikhilminajib@students.unnes.ac.id³, rayirajib@mail.unnes.ac.id⁴

*Korespondensi penulis: javandalas@students.unnes.ac.id

Abstract. *The development of information technology has driven significant changes in contracting practices, including the emergence of electronic contracts as a form of agreement in digital transactions. This study aims to analyze the legal basis, validity requirements, constituent elements, and legal status of electronic contracts under the Law of ITE, Government Regulation No. 71 of 2019, Government Regulation No. 80 of 2019, and the general principles of agreement in the Civil Code. The research employs a normative juridical method with a qualitative analytical approach through a literature review of legislation and relevant legal doctrine. The study's findings indicate that electronic contracts fundamentally possess the same validity as conventional written contracts, provided they satisfy the validity requirements of Article 1320 of the Civil Code and the technical provisions set forth in the implementing regulations of the UU ITE. These provisions include the use of reliable electronic systems, adherence to the principles of prudence and good faith, and the provision of clear electronic information. Electronic contracts must also contain the essentialia, naturalia, and accidentalia elements as regulated in Government Regulation No. 71 of 2019, and they are subject to additional rules applicable to electronic transactions under Government Regulation No. 80 of 2019. The implications of this study underscore the importance of raising electronic system security standards, providing legal education for participants in digital transactions, and strengthening regulations on digital proof and evidentiary rules so that electronic contracts can deliver optimal legal certainty.*

Keywords: *Contract; Digitalization; Electronic Transactions; Juridical Analysis; Technology Development.*

Abstrak. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan signifikan dalam praktik perjanjian, termasuk lahirnya kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk kesepakatan dalam transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum, syarat sah, unsur-unsur, serta kedudukan kontrak elektronik berdasarkan UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, PP No. 80 Tahun 2019, serta prinsip umum perjanjian dalam BW. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan analitis kualitatif melalui kajian literatur terhadap peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontrak elektronik pada dasarnya memiliki keabsahan yang sama dengan kontrak tertulis konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 BW dan ketentuan teknis dalam peraturan pelaksana UU ITE, termasuk penggunaan sistem elektronik yang andal, terpenuhinya prinsip kehati-hatian, itikad baik, dan kejelasan informasi elektronik. Kontrak elektronik juga wajib memuat unsur essentialia, naturalia, dan aksidentalita sebagaimana diatur dalam PP No. 71 Tahun 2019, serta tunduk pada ketentuan tambahan pada transaksi elektronik dalam PP No. 80 Tahun 2019. Implikasi dari penelitian ini menegaskan pentingnya peningkatan standar keamanan sistem elektronik, edukasi hukum bagi pelaku transaksi digital, serta penguatan regulasi pembuktian digital agar kontrak elektronik dapat memberikan kepastian hukum yang optimal.

Kata kunci: Analisis Yuridis; Digitalisasi; Kontrak; Pengembangan Teknologi; Transaksi Elektronik.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang hukum perjanjian. Perubahan ini ditandai dengan munculnya bentuk kontrak baru yaitu kontrak elektronik yang tidak lagi mengandalkan pertemuan fisik antar pihak, tetapi kesepakatan dilakukan secara digital melalui sistem

elektronik (Frita Apriliana Yudha, 2024). Secara teknis, jaringan komputer merupakan rangkaian komputer personal dan perangkat jaringan yang terkoneksi melalui kanal komunikasi sehingga mampu menyediakan jalur bagi pengguna untuk saling berkomunikasi dan bertukar informasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai keabsahan kontrak elektronik sebagai bentuk perjanjian tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Menurut Artanti dan Widiatno, perkembangan teknologi informasi telah menciptakan infrastruktur hukum baru yang memungkinkan masyarakat melakukan transaksi tanpa batas ruang dan waktu melalui internet, sehingga melahirkan konsep perjanjian elektronik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat UU ITE (Ayu Artanti & Wih Widiatno, 2020).

Dalam konteks hukum Indonesia, kontrak elektronik menjadi isu yang krusial karena menyangkut kepastian hukum dalam transaksi digital. Terkadang masyarakat belum sepenuhnya mengerti definisi dari kontrak elektronik (Sholah dkk., 2024). Keabsahan kontrak tidak hanya ditentukan oleh media pembuatannya, tetapi oleh terpenuhinya unsur-unsur hukum sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1320 BW. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kesesuaian kontrak elektronik dengan prinsip dasar hukum perjanjian di Indonesia. Selain itu, digitalisasi kontrak juga menimbulkan risiko hukum baru seperti potensi sengketa, keabsahan tanda tangan elektronik, hingga perbedaan interpretasi terhadap bukti digital. Kompleksitas ini menuntut adanya penegasan posisi kontrak elektronik dalam sistem hukum nasional agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi daring.

Salsabila dan Ispriyarso menyebut bahwa meskipun kontrak elektronik diatur dalam beberapa regulasi seperti UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan PP No. 80 Tahun 2019, implementasinya masih belum sepenuhnya efektif mencapai tujuan hukum, terutama dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak (Salsabila & Ispriyarso, 2023). Fenomena meningkatnya transaksi digital di Indonesia semakin memperkuat urgensi pembahasan tentang keabsahan kontrak elektronik. Masyarakat kini cenderung menggunakan sistem elektronik dalam transaksi ekonomi, sosial, maupun administrasi, sehingga penguatan aspek hukum kontrak elektronik menjadi keharusan untuk menjamin rasa aman dan kepastian bagi pelaku usaha dan konsumen.

Widarto menegaskan bahwa perkembangan internet telah melahirkan *borderless society* yang meniadakan batas antarnegara dalam perdagangan, dan hal ini berdampak langsung terhadap bentuk serta mekanisme kontrak yang kini dilakukan secara elektronik (Joko Widarto, 2021). Amajihono juga menekankan bahwa kekuatan hukum kontrak elektronik tidak hanya

ditentukan dari bentuknya, tetapi dari terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam BW dan diperkuat oleh Pasal 46 ayat (2) PP No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Kosmas Dohu Amajihono, 2022).

Dengan demikian, meskipun kontrak elektronik telah memperoleh dasar hukum positif di Indonesia, masih terdapat keraguan di masyarakat dan kalangan akademisi mengenai tingkat kesetaraan dan kekuatan pembuktiannya dibandingkan kontrak tertulis konvensional. Isu ini menjadi relevan karena menyangkut prinsip *pacta sunt servanda*, di mana setiap perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan penelitian Artanti dan Widiatno, keabsahan kontrak elektronik dapat dikaitkan dengan Pasal 18 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa setiap transaksi yang dibuat secara elektronik mengikat para pihak, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 BW.

Dalam praktiknya, kontrak elektronik memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam transaksi bisnis. Namun demikian, aspek keamanan dan keaslian data elektronik masih menjadi tantangan besar yang dapat mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, terutama dalam pembuktian hukum di pengadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali sistem hukum yang berlaku agar mampu menampung dinamika baru dalam dunia digital. Pembentukan regulasi yang adaptif dan berorientasi pada kepastian hukum menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi kontrak elektronik dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Widarto berpendapat bahwa perbedaan pandangan mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia masih berada pada tahap transisi dalam menerima bukti digital sebagai alat bukti yang setara dengan dokumen fisik. Melihat fenomena tersebut, maka diperlukan analisis mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kontrak elektronik, guna memastikan kesesuaian antara praktik transaksi elektronik dengan asas-asas hukum perjanjian nasional, termasuk prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menelaah keabsahan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk perjanjian tertulis berdasarkan perspektif kepastian hukum, dengan ruang lingkup kajian pada pengaturan kontrak elektronik dalam UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, serta ketentuan Buku III BW sebagai dasar hukum perjanjian di Indonesia. Penelitian ini juga bermaksud menganalisis sejauh mana kontrak elektronik memenuhi unsur sahnyanya perjanjian dan bagaimana perbandingannya dengan kontrak konvensional. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan risiko yang dapat timbul apabila kontrak elektronik tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Adapun ruang

lingkup kajian dibatasi pada pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada dokumen perundang-undangan terkait kontrak elektronik, tanpa membahas aspek teknis forensik digital atau dimensi ekonomi hukum.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kontrak Elektronik merupakan perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik. Tujuan dari kontrak elektronik adalah sebagai konstruksi yuridis dari pemanfaatan Transaksi Elektronik yang dilaksanakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia; mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik; membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab; dan memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi (Danrivanto Budhijanto, 2024).

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan masalah sebagai dasar penyusunan artikel ini sebagai berikut:

- 1) Bagaimana ketentuan kontrak elektronik berdasarkan perundang-undangan di Indonesia?
- 2) Bagaimana keabsahan kontrak elektronik sebagai salah satu bentuk kesepakatan transaksi elektronik di Indonesia?

3. METODE PENELITIAN

Agar dapat memberikan informasi yang akurat dalam penyusunan artikel ini maka diperlukan suatu metode penelitian, teknik pengumpulan data dan metode pendekatan yang relevan. Dalam hal ini digunakan metode penelitian Yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder (Muhaimin, 2020). Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta informasi yang telah didapat kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif dengan mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil studi kepustakaan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif, artinya kesimpulan tidak didasarkan pada angka-angka statistik melainkan disimpulkan berdasarkan

keterkaitan antara asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan teori hukum dengan fenomena yang terjadi dalam masyarakat (melalui interpretasi yuridis). Dengan demikian, penelitian kualitatif bermaksud untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai masalah-masalah manusia dan sosial, bukan hanya menjelaskan mengenai bagian permukaan dari sebuah realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan positivismenya (Nina Adlini dkk., 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Kontrak Elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Kontrak elektronik bukanlah hal yang baru di Indonesia. Pengaturan awal terkait kontrak elektronik di Indonesia tercantum pada UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun telah memiliki dasar yuridis, sayangnya ketentuan kontrak elektronik pada UU tersebut hanya mengatur sebatas rumusan definisi serta penegasan prinsip itikad baik serta mengikat para pihak. Pengaturan lain yang berhubungan dengan kontrak elektronik seperti syarat sah serta unsur-unsur kontrak elektronik tidak diatur sehingga ketentuan kontrak elektronik kembali mengacu pada BW untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Padahal, kontrak elektronik memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan kontrak konvensional mengingat kontrak elektronik merupakan bentuk transaksi elektronik yang menyentuh perkara internasional. Isu seperti dengan bahasa apa kontrak elektronik dibuat menambah kerumitan regulasi kontrak elektronik di Indonesia.

Segala permasalahan ini kemudian terjawab melalui disahkannya PP No. 71 tahun 2019 yang mencabut pp No. 82 tahun 2012. Pelaksana UU ITE, PP No. 71 tahun 2019 mengatur beberapa ketentuan yang sebelumnya belum diatur. Ketentuan kontrak elektronik kemudian diperinci melalui PP No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Beberapa ketentuan-ketentuan terkait kontrak elektronik yang tercantum dalam 3 aturan-aturan yang telah disebutkan akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

UU ITE (dan perubahannya)

Prof. Salim dalam bukunya “Hukum Kontrak Elektronik” (Salim, 2020) menyebutkan bahwa kontrak elektronik menurut implementasinya (perjanjiannya) terbagi menjadi 7 bentuk yaitu:

- 1) Perjanjian jual beli;
- 2) Perjanjian penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang secara elektronik;
- 3) Perjanjian pemberian pinjaman secara elektronik;
- 4) perjanjian kredit tanpa agunan secara elektronik;
- 5) kontrak pengadaan barang/jasa secara elektronik;

- 6) perjanjian kemitraan secara elektronik;
- 7) perjanjian jasa secara elektronik.

Bentuk-bentuk perjanjian elektronik di atas tentunya memerlukan dasar yuridis demi meminimalisir risiko-risiko terkait keraguan keabsahan perjanjian yang dibuat kedepannya. Secara sempit, kontrak didefinisikan sebagai perjanjian atau persetujuan tertulis (Darmayanti & Ginting, 2025). (UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE yang diubah dua kali melalui UU Nomor 19 tahun 2016 (perubahan pertama) dan UU Nomor 1 tahun 2024 (perubahan kedua) telah memberikan definisi yuridis apa sebenarnya kontrak elektronik yaitu “perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik” (pasal 1 angka 17). Definisi tersebut memiliki dua unsur utama yaitu: (1) Para pihak. Para pihak disini ialah para pihak yang melakukan perbuatan hukum yaitu transaksi elektronik. Berdasarkan pasal 1 angka 2, transaksi elektronik dilaksanakan melalui komputer, jaringan komputer, atau media elektronik yang lain. Lebih lanjut, Transaksi elektronik dilaksanakan dalam lingkup publik maupun privat (pasal 17 ayat 1). Para pihak diwajibkan untuk beritikad baik saat melaksanakan berlangsungnya transaksi elektronik berupa interaksi dan/atau pertukaran terkait informasi elektronik maupun dokumen elektronik (pasal 17 ayat 2). Bagi transaksi elektronik yang tercantum dalam kontrak elektronik, maka para pihak akan terikat terhadap transaksi tersebut (pasal 18 ayat 1).

yang kedua yaitu (2) sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri berdasarkan UU ITE didefinisikan sebagai sekumpulan perangkat dan prosedur elektronik yang mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan serta menyebarkan Informasi Elektronik (pasal 1 angka. Sistem elektronik yang digunakan haruslah berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang terkait (pasal 19). Dalam ruang lingkup perdagangan elektronik, sistem elektronik mempertimbangkan keamanan, keandalan dan efisiensi (Suwadi dkk., 2023). Setidaknya ada 4 syarat minimal dalam mengoperasikan sistem elektronik berdasarkan pasal 16 ayat (1) yaitu:

- 1) Mampu menampilkan kembali informasi maupun dokumen elektronik secara utuh;
- 2) mampu melindungi aspek-aspek informasi elektronik yang dituju;
- 3) mampu beroperasi sesuai ketentuan sistem elektronik yang dituju;
- 4) Disertai dengan prosedur atau petunjuk yang dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan;
- 5) Memiliki mekanisme berkelanjutan.

Dari uraian beberapa pasal-pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa UU ITE merumuskan kontrak elektronik merupakan wadah bagi para pihak-pihak yang ingin mengikatkan diri terhadap suatu perjanjian (perbuatan hukum) yang dalam hal ini adalah transaksi elektronik

dengan sarana sistem elektronik yang juga ditentukan oleh hasil kesepakatan para pihak-pihak yang bersangkutan.

PP No. 79 Tahun 2019

PP Nomor 79 tahun 2019 merupakan peraturan pelaksana dari UU ITE. PP ini memperjelas sekaligus menambah beberapa ketentuan-ketentuan terkait kontrak elektronik melalui pasal 45 hingga pasal 48. beberapa ketentuan-ketentuan yang bertambah terkait kontrak elektronik berdasarkan PP No. 79 tahun 2019 meliputi: pertama (1) prinsip-prinsip transaksi elektronik. Sebelumnya melalui UU ITE, prinsip dalam transaksi elektronik hanya menyebutkan prinsip itikad baik dan mengikat para pihak berdasarkan pasal 17 ayat 2 serta pasal 18 ayat 1 UU tersebut. PP No. 79 tahun 2019 merumuskan beberapa prinsip-prinsip penting dalam transaksi elektronik yang pastinya mempengaruhi kontrak elektronik yaitu itikad baik; prinsip kehati-hatian; transparansi; akuntabilitas; kewajaran (pasal 45).

Kedua (2) pengaturan terkait bentuk transaksi elektronik dan syarat sah kontrak elektronik. pasal 46 ayat (1) memperjelas bahwa kontrak elektronik merupakan salah satu bentuk perjanjian (kesepakatan) transaksi elektronik selain bentuk kontraktual lainnya. Berdasarkan penjelasan pasal 46 ayat (1), bentuk transaksi elektronik meliputi:

- 1) kesepakatan tidak dilaksanakan secara elektronik, pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik;
- 2) kesepakatan dilaksanakan secara elektronik, pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan secara elektronik;
- 3) Kesepakatan dilaksanakan secara elektronik, pelaksanaan hubungan kontraktual diselesaikan tidak secara elektronik.

Lebih lanjut, ayat (2) pasal 46 merumuskan 4 syarat sah kontrak elektronik yaitu:

- 1) kesepakatan para pihak;
- 2) dilaksanakan oleh subjek hukum yang cakap / berwenang
- 3) terdapat hal tertentu
- 4) objek transaksi tidak bertentangan dengan UU, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Syarat yang tercantum dalam pasal 46 ayat (2) memiliki similaritas dengan pasal 1320 BW tentang syarat sah suatu perjanjian yaitu:

- 1) sepakat
- 2) cakap hukum
- 3) suatu hal
- 4) suatu sebab yang halal

Persamaan ini pastinya mempengaruhi keabsahan kontrak elektronik itu sendiri yang tidak bertentangan dengan BW, baik secara urutan maupun kategori tiap syarat itu sendiri (syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian). selain 4 syarat utama, PP No. 71 tahun 2019 juga memberikan satu syarat kondisional yaitu diwajibkan penggunaan bahasa Indonesia bagi kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan bagi masyarakat Indonesia (pasal 47 ayat 1). ketentuan terakhir (3) yaitu pengaturan terkait unsur-unsur pada kontrak elektronik. pasal 47 ayat (3) memberikan beberapa unsur-unsur minimal yang perlu ada dalam suatu kontrak elektronik. Unsur-unsur tersebut mencerminkan 3 bentuk unsur dalam kontrak konvensional yaitu unsur *essensialia*, unsur *naturalia*, dan unsur *aksidentalialia*.

Unsur *essensialia* merupakan unsur yang sangat penting karena memberikan perbedaan antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lainnya, karena tanpa adanya unsur ini maka tidak akan ada perjanjian. Unsur ini tercermin dari rumusan frasa:

- 1) Data identitas para pihak;
- 2) objek spesifikasi;
- 3) persyaratan transaksi elektronik;
- 4) harga dan biaya.

Unsur *Naturalia* merupakan unsur yang dianggap ada kecuali dinyatakan sebaliknya. unsur ini secara otomatis telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku tanpa perlu diatur kembali dalam kontrak elektronik yang disepakati. unsur ini tercermin melalui rumusan frasa:

- 1) Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
- 2) ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi.

Unsur *aksidentalialia* merupakan unsur yang akan ada atau mengikat para pihak bila para pihak memperjanjikannya. unsur ini bersifat biasa diatur, bisa juga tidak diatur tergantung keinginan para pihak yang memerlukannya. unsur ini tercermin melalui rumusan frasa: Pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

PP No. 80 Tahun 2019

PP No. 80 tahun 2019 mengatur kontrak elektronik dalam lingkup yang lebih menyorot atau sempit yaitu Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (pasal 2 huruf h). PMSE merupakan bentuk perdagangan yang dilaksanakan secara elektronik. Beberapa ketentuan-ketentuan tambahan terhadap kontrak elektronik berdasarkan PP ini yaitu: yang pertama (1) menyatakan kontrak elektronik dapat terlaksana secara otomatis dan tidak dapat disangkal validitasnya

dengan pengecualian dapat dibuktikan bahwa terjadi kekeliruan pada sistem otomatis yang digunakan dalam membuat kontrak elektronik tersebut (pasal 47 ayat 1 dan 2). Yang dimaksud dengan kontrak elektronik yang terlaksana secara otomatis yaitu transaksi jual beli secara daring. Dalam transaksi jual-beli secara daring melalui situs web, biasanya tersedia tombol “agree” dan “disagree” yang diklik konsumen untuk menerima atau menolak syarat perjanjian (Saparyanto, 2021).

ketentuan kedua (2) menyatakan bahwa kontrak elektronik dapat berbentuk perjanjian/perikatan jual beli serta perjanjian/perikatan lisensi yang mencakup (pasal 51 ayat 1 dan 2):

- 1) lisensi pengguna akhir;
- 2) lisensi perubahan, pengembangan, maupun modifikasi;
- 3) lisensi publik;
- 4) lisensi untuk berbagi;
- 5) lisensi kembali kepada pihak.

ketentuan ketiga (3) terkait penambahan syarat sahnya kontrak elektronik yaitu kontrak elektronik harus sesuai dengan *term and condition* dalam penawaran secara elektronik; dan kesesuaian informasi diantara kontrak elektronik dan penawaran elektronik (pasal 52). Dengan adanya aturan yang tegas tentang apa yang boleh dan tidak boleh diperdagangkan, dapat dipahami bahwa kontrak yang muncul dalam e-commerce secara tidak langsung telah memenuhi syarat sebab yang halal sebagai dasar perjanjian (Syahrin, 2020). Terdapat juga syarat sah lain yaitu bila terjadi kesalahan teknis terhadap sistem elektroniknya, maka kontrak elektronik batal demi hukum (pasal 57). ketentuan terakhir (4) terkait aturan teknis pembuatan kontrak elektronik yang dapat menggunakan tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan perundang-undangan (pasal 54) serta kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan bentuk softcopy (dapat diunduh) maupun hard copy (dapat disimpan) oleh konsumen (pasal 56).

Keabsahan kontrak elektronik berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia

Walaupun kontrak elektronik memiliki ketentuan syarat sah dan unsur-unsur kontrak (essensalia, naturalia, aksidentalia) yang sama dengan BW. Nampaknya masih banyak pihak-pihak yang meragukan keabsahan terhadap kontrak elektronik yang telah disepakati, terutama para hakim yang menganggap bentuk dokumen digital belum setara bentuk dokumen fisik. Padahal, Kontrak tak hanya dinilai dari bentuk atau medianya, tetapi juga dari isi kesepakatan yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak (Baetoni dkk., 2025). UU ITE sebagai payung hukum utama pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik

di tingkat nasional (bagian menimbang huruf b) dalam pasal 5 ayat 1 dan 2 UU No. 1 tahun 2024 (perubahan kedua UU ITE) menegaskan bahwa segala Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik dan/ atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan memperluas ketentuan alat bukti berdasarkan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia dengan tujuan menghadirkan kepastian hukum terhadap pelaksanaan sistem elektronik dan transaksi elektronik di Indonesia.

Lebih lanjut mengenai keabsahan kontrak elektronik, perlu diingat bahwa kontrak elektronik sangat dipengaruhi oleh sistem elektronik yang dipakai dalam membuat kontrak tersebut, sehingga pembuktian kontrak elektronik tidak perlu hanya mengacu pada bentuk dari kontraknya. Hakim perlu juga menilai bagaimana kontrak elektronik dibuat di suatu sistem elektronik sehingga pembuktian kontrak elektronik baik dalam bentuk soft file maupun hard file dapat terjamin kepastian hukumnya sesuai pasal 5 ayat 1 dan 2 UU ITE.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian mengenai keabsahan kontrak elektronik dalam sistem hukum Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik memiliki kedudukan hukum yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 BW. Kesetaraan kedudukan tersebut diperkuat oleh kerangka regulasi modern yang diatur dalam UU ITE, PP No. 71 Tahun 2019, dan PP No. 80 Tahun 2019, yang memberikan definisi, prinsip, syarat sah, serta unsur-unsur penting kontrak elektronik secara lebih komprehensif. Pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah semakin menegaskan bahwa kontrak elektronik memiliki legitimasi yang sama dengan kontrak konvensional.

Namun demikian, keabsahan kontrak elektronik sangat bergantung pada keandalan sistem elektronik yang digunakan, khususnya terkait keamanan, keaslian data, dan mekanisme yang mampu meminimalisir risiko kesalahan teknis. Kompleksitas teknis dalam penyelenggaraan transaksi elektronik menuntut kehati-hatian para pihak serta adanya standar operasional yang memadai. Selain itu, meskipun regulasi telah memberikan dasar hukum yang kuat, masih terdapat keraguan di kalangan masyarakat maupun aparat penegak hukum mengenai kekuatan pembuktian kontrak elektronik, sehingga penerapannya belum sepenuhnya mencapai kepastian hukum yang optimal.

Berdasarkan temuan-temuan di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi: pembuat UU perlu menyusun pedoman operasional yang lebih rinci terkait standar keamanan, integritas data, serta prosedur verifikasi pada sistem elektronik. Hal ini penting untuk mencegah

kesalahan teknis yang dapat berakibat pada batalnya kontrak elektronik; Para pelaku usaha, konsumen, dan aparat penegak hukum perlu diberikan edukasi dan pelatihan mengenai validitas, mekanisme, serta pembuktian kontrak elektronik agar tidak terjadi keraguan dalam praktik dan proses litigasi; Penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi harus terus didorong untuk meningkatkan keaslian transaksi serta memperkuat pembuktian kontrak elektronik dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amajihono, K. D. (2022). Kekuatan hukum kontrak elektronik. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(2), 128–139. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/PanahKeadilan/article/view/458/382>
- Apriliana Yudha, F. (2024). Analisis hukum terhadap penggunaan dan pembuatan akta notaris secara elektronik dengan menggunakan artifisial intelegensi (AI). *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 15–25. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v1i3.237>
- Artanti, D. A., & Widiatno, M. W. (2020). Keabsahan kontrak elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU I.T.E ditinjau dari hukum perdata di Indonesia. *JCA of LAW*, 1(1), 88–98.
- Baetoni, M., Nugroho, L. D., Perkasa, L. P., Telang, J. R., Inda, P. T., Kamal, K., Bangkalan, K., & Timur, J. (2025). Validitas kepastian hukum kontrak elektronik dan kontrak manual. *Parlementer: Jurnal Studi Hukum dan Administrasi Publik*, 2(2), 251–259. <https://doi.org/10.62383/parlementer.v2i2.758>
- Budhijanto, D. (2024). *Hukum kontrak digital* (1st ed., Vol. 1). Logoz Publishing.
- Darmayanti, E., & Ginting, E. (2025). Analisis hukum kontrak elektronik ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Kekuatan kontrak elektronik. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 19(3), 1337–1346. <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/juwarta/article/viewFile/6886/pdf>
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum* (1st ed.). Mataram University Press. <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Nina Adlini, M., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *EDUMASPUL – Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://scispace.com/pdf/metode-penelitian-kualitatif-studi-pustaka-2sx4wnj9.pdf>
- Salim. (2020). *Hukum kontrak elektronik: E-Contract Law* (Y. S. Hayati, Ed.; 1st ed.). PT Rajagrafindo Persada.
- Salsabila, D., & Ispriyarso, B. (2023). Efektivitas keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum positif di Indonesia. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1343–1354. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3085>

- Saparyanto. (2021). Perkembangan keabsahan kontrak elektronik di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 9(1), 137–143. <https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/51589/34381>
- Sholah, I., Wardani, K., Safirah, A., & Qurrotulaini, A. S. (2024). Kontrak elektronik dalam mekanisme hukum di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(3), 8068–8073. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3>
- Suwadi, P., Manthovani, R., & Assyifa, A. K. (2023). Legal comparison of electronic contract in electronic commerce between Indonesia and the United States based on the United Nations Commission on International Trade Law. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(3), 1–16. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i3.714>
- Syahrin, M. A. (2020). Konsep keabsahan kontrak elektronik berdasarkan hukum nasional dan UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 9(2), 105–122. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.419>
- Widarto, J. (2021). Keabsahan kontrak elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Jurnalica*, 18(2), 172–182. <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/viewFile/4548/3181>